

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gerak laju pembangunan, guna mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah pada Tingkat II secara nyata dinamis dan bertanggungjawab, maka perlu diupayakan peningkatan penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat secara terpadu ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a. konsideran ini, perlu menjabarkan tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ke dalam suatu Peraturan Daerah.
- Meningat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Walikotaamadya Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Propinsi Daerah Tingkat I, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- d. Kotamadya Daerah Tingkat II, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah Lembaga Ketahanan yang ada di Desa dan di Kelurahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala ;

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemukiman Desa, serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Pelaksanaan, Pelaksanaan Program, Penyusunan Bahan Pertimbangan, Pemberian Perijinan dan Pembinaan Teknis di bidang Pembangunan Masyarakat Desa ;

- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengebangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Masyarakat Desa ;
- c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang Pembangunan Masyarakat Desa ;
- d. pelaksanaan urusan Kesekretariatan.

B A B III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Kantor ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 - 1. Seksi-seksi ;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c Peraturan Daerah ini, adalah :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pengembangan Desa ;
 - c. Seksi Kelahanan Masyarakat Desa ;
 - d. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan rencana dan Peraluran Perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan kepala usaha serta pemantauan, penumpulan data dan menyusun laporan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari disebut Sekretaris.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan ;
- b. koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. pengelolaan urusan keuangan ;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Persuratan dan Rumah Tangga.

Pasal 10

Urusan Perencanaan, mempunyai tugas menyusun rencana dan program, Pengumpulan Data, Pemanfaatan, Pelaporan serta menyiapkan Naskah Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan Urusan Kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana Anggaran Pembiayaan, Pengelolaan Keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Pasal 13

Urusan Persuratan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengembangan Desa Pasal 14

Seksi Pengembangan Desa, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan Lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, tata Desa, pengembangan kawasan terpadu dan masyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan evaluasi program - program pembangunan yang masuk Desa ;
- b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa ;
- c. penyusunan rencana dan program Pengembangan Manajemen Pembangunan Masyarakat Desa ;
- d. bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat Perkembangan Desa ;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu ;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa terpadu ;
- g. bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepat guna ;
- h. bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan teknologi tepat guna ;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Tingkat Perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 16

Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat Perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan Pelaksanaan Perlombaan Desa.

Pasal 18

Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberi bimbingan teknis Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia.

Pasal 19

Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa.

Pasal 20

Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin, kritis, minus, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 21

Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Sana mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerja sama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

Bagian Keempat

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 22

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan dan ketrampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa ;
- c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 24

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;

- b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat ;
- c. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat ;
- d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 25

Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.

Pasal 26

Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 27

Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.

Pasal 28

Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Babian Kelima

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

Pasal 29

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang perekonomian dan pemukiman Desa yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan prasarana dan sarana Desa, peningkatan Produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya Desa dan pengembangan lingkungan Desa.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan ;

- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, Lumbung Desa dan Tabung Masyarakati Desa ;
- c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan ;
- d. bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja ;
- e. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa ;
- f. pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa, pemanfaatan pelestarian sumber daya alam ;
- g. pengumpulan dan analisa data, serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa ;
- h. pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat dan serasi ;
- i. penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa ;
- j. penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Pasal 31

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal ;
- d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;
- e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.

Pasal 32

Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.

Pasal 33

Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, Lumbung Desa dan tabung masyarakat.

Pasal 34

Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja, serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa.

Pasal 35

Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.

Pasal 36

Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas menqolah data, menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa dan lingkungan Desa.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang bersangkutan oleh Wali-kotamedya Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan

Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya ;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing lingkungan Pemerintahan, disampaikan kepada Pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh Pejabat yang bertanggungjawab di bidang kesekretariatan ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 42

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Walikotaamadya Kepala Daerah dan saran pertimbangan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Pejabat - pejabat lain di Lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Jenjang jabatan dan kopangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

PEMBEAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B A B VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 46

Bagan Susunan dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebelumnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kutamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : M o j o k e r t o
pada tanggal : 7 N o p e m b e r 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 306/P tahun 1995.

Dit. SUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Kelataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H. Mwk.
Pembina
NIP. 510 057 131

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kutamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Tahun 1995 Seri C pada tanggal 21 Juni 1995 Nomor : 7/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
 MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II MOJOKERTO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 NOMOR : 22 TAHUN 1994
 TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 Ketua,

Cap. Ltd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 1994

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai upaya memperlancar pencapaian pelaksanaan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab perlu diarahkan pada upaya peningkatan penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat demi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien.

Guna mencapai maksud sebagaimana tersebut di atas, sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan dituangkan di dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 49 : cukup jelas.